



RINGKASAN

MUHAMMAD FAISHAL RAMADHAN. Perlakuan Akuntansi atas Aset Biologis Ayam Ternak pada PT Jaya Halal Nusantara (*Accounting Treatment for Biological Assets of Livestock in PT Jaya Halal Nusantara*). Dibimbing oleh RESTI JAYENG RAMADHANTI

Jenis perusahaan dalam dunia akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Setiap perusahaan pasti memiliki aset yang berbeda beda sesuai dengan kegiatan usahanya. Dalam perusahaan dagang, aset yang membedakannya yaitu aset biologis namun tidak semua perusahaan dagang memiliki aset tersebut. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan dagang yang memiliki aset biologis dan perusahaan dagang yang tidak memiliki aset biologis, perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya aktivitas pengelolaan dan transformasi biologis atas aset biologisnya, sehingga aset biologis dapat menghasilkan suatu produk atau dapat diproses lebih lanjut. Oleh karena itu perusahaan dagang yang memiliki aset biologis berkemungkinan untuk menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang lebih serta unik dibandingkan perusahaan jenis lainnya, terutama dalam pengukuran, penyajian dan pengakuan mengenai aset biologisnya. Kebijakan perlakuan akuntansi atas aset biologis dalam perusahaan telah diatur didalam PSAK 69 sebagaimana yang disampaikan oleh dewan standar akuntansi keuangan yang berisi tentang perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk produk agrikultur, yang meliputi pengungkapan, penyajian, pengukuran dan pelaporannya

Penyusunan tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut : (1) Menguraikan pengakuan dan pengukuran atas aset biologis, (2) Menguraikan pencatatan atas aset biologis, (3) Menguraikan penyajian atas aset biologis, (4) Menguraikan kesesuaian perlakuan akuntansi atas aset biologis dengan PSAK 69. Metode pengambilan data yang dilakukan antara lain wawancara, observasi dan studi Pustaka.

PT Jaya Halal Nusantara telah menganut aturan PSAK 69 untuk perlakuan atas aset biologisnya ayam ternak, sebagaimana aturan tersebut telah di resmikan sejak tahun 2018. Dampak dari penerapan PSAK 69 ini yaitu adanya ketentuan dalam pengukuran, perusahaan mengukur aset biologisnya menggunakan harga perolehan dimana hal tersebut menyerupai pengukuran terhadap aset tetap tanah, namun yang membedakan dari dua hal tersebut adalah PSAK yang mengaturnya, meskipun pengukuran aset biologis seharusnya menggunakan nilai wajar hal tersebut diperbolehkan apabila nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Pengakuan aset biologis yang dilakukan perusahaan pun telah sesuai dengan PSAK 69 dimana perusahaan mengakui aset biologis sebagai aset tidak lancar sesuai dengan umur manfaatnya, penyajian aset biologis pada perusahaan juga telah sesuai dengan PSAK 69 dimana perusahaan menyajikan aset biologisnya pada akun aset dan diklasifikasikan sesuai dengan umur manfaatnya, dan yang terakhir pengungkapan aset biologis yang dilakukan oleh perusahaan juga telah mengikuti PSAK 69, segala hal yang berkaitan dengan aset biologis telah diungkapkan. Meskipun pada pengungkapan perusahaan tidak mengungkapkan nilai kematian pada aset biologis, hal tersebut masih diperbolehkan karena nilai nya yang masih belum material, dari hal-hal tersebut dapat dinilai bahwa perusahaan sudah mengimplementasikan PSAK 69 dengan baik, walaupun ada beberapa hal yang masih berbeda dari aturan PSAK 69 yang berlaku.

Kata kunci : Perlakuan Akuntansi, Aset Biologis, PSAK No 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.